

PERBANDINGAN MEKANISME PEMBENTUKAN DESA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

THE COMPARISON OF THE VILLAGE ESTABLISHMENT MECHANISM BY LAW NUMBER 6 YEAR OF 2014 ABOUT VILLAGE AND BY LAW NUMBER 32 YEAR OF 2004 ABOUT THE REGIONAL GOVERNMENT

RAMLI

Fakultas Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram

e-mail: ramli@yahoo.com

ABSTRACT

The formation of a village is one of the legal politics in Law no. 6 Year 2014 on villages which intended to support the objectives of village autonomy, namely the acceleration of improving the quality of public welfare through improving the quality of public services, community empowerment and involvement of active communities in government and village development. The previous regulation, namely Law no. 32 year of 2004 on Local Governance regulates the problem of village autonomy and village establishment, but there are still weaknesses, for example in the case of village autonomy, where village autonomy is a remnant of regional autonomy and the position of autonomous village is in the Regency / City region and as a part of Regency / City region. Law no. 6 Year of 2014 is more strict in regulating the problem of village formation than Law no. 32 Year OF 2004, in terms of proposing requirements, process, until the establishment of the new village. The rigidity of the arrangement not as a mean of stifling the village autonomy with the right of origin and customs which the village has, but in the context of the effectiveness of the implementation of village autonomy.

Keywords: village autonomy, village establishment, community welfare.

ABSTRAK

Pembentukan desa merupakan salah satu politik hukum dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan otonomi desa, yaitu percepatan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pelibatan aktif masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Peraturan sebelumnya, yaitu Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur masalah otonomi desa dan pembentukan desa, namun masih terdapat kelemahan, misalkan dalam hal otonomi desa, dimana otonomi desa adalah sisa-sisa dari otonomi daerah serta kedudukan desa otonom berada di wilayah Kabupaten/Kota dan merupakan bagian dari pemerintahan Kabupaten/Kota. Undang Undang No. 6 Tahun 2014 lebih ketat dalam mengatur masalah pembentukan desa dibandingkan Undang Undang No. 32 Tahun 2004, baik dalam hal syarat pengusulan, proses, hingga penetapan desa baru. Ketatnya pengaturan tersebut bukan dengan maksud memasung otonomi desa dengan hak asal-usul dan adat-istiadat yang dimilikinya, melainkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan otonomi desa.

Kata kunci : otonomi desa, pembentukan desa, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menciptakan transisi politik yang menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik tersebut terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik. Dalam bahasa sederhananya, transisi politik yang dimaksudkan adalah pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 1999, sebagaimana diubah oleh Undang Undang No. 32 Tahun 2004, dan sebagaimana diubah kembali oleh Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana dipahami bahwa hakikat diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk percepatan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan, serta peningkatan daya saing daerah dalam pembangunan nasional.

Pada perkembangannya, semangat percepatan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk pemberlakuan otonomi desa melalui penetapan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebenarnya peraturan perundang-undangan sebelumnya semisal Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa telah mengatur masalah otonomi desa akan tetapi bersifat kabur, dimana otonomi desa yang dimaksudkan adalah sisa-sisa dari otonomi daerah dan kedudukan desa otonom adalah bagian dari Pemerintah Daerah. Berbeda halnya dengan otonomi desa menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014, dimana otonomi desa yang dimaksudkan adalah otonomi yang bulat serta utuh berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Otonomi desa tidak lagi sisa-sisa dari otonomi daerah serta kedudukan desa otonom memang berada di wilayah kabupaten/kota akan tetapi bukan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota.

Pemberlakuan otonomi desa melalui Undang Undang No. 6 Tahun 2014 merupakan kebijakan yang tepat, sebab historisnya desa merupakan cikal-bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan C Van Vollenhoven dalam Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a (2010:5-6) bahwa:

"wanner in 1596 het eerste schip met de driekleur aan den mast in den indischen archipel binenvalt, is dat land staatsrechtelijk geen "woest en ledig" land. Het is boordevol instituten van volks-en gezagsordening : bewind door of over stamen, dorpen, bonden republiken, vorstenrijken. Allerminst een samenhangend geheel-ondanks den vroegeren machtigen groei en het vroegere tijdelijk overwicht van madjapahit-; maar wel en complex van oostaziatisch staatsrecht, inheemssch gebleven ondanks hindoesche en mohammedaan-sche invloeden op de bevolking. (kursif penulis)

Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diuraikan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang". Ketentuan Pasal 18B UUD menentukan bahwa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya adalah desa beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada prinsip "tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a 2010 :43) Keritikan datang dari Robert MZ. Lawang (2012) yang menguraikan bahwa: "Masalahnya terletak pada eksistensi desa yang tidak permanen dalam NKRI, dalam perkembangan masyarakat global. *Satu*, Undang undang Dasar 1945 memberi pengakuan dan penghormatan secara bersyarat. Jadi bukan absolut, bersyarat, terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Di situ ada kata-kata "sepanjang masih hidup", kalau tidak hidup ya hilang. "Sesuai dengan perkembangan masyarakat", kalau tidak berkembang ya hilang. "sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia", kalau tidak, ya hilang. Jadi eksistensinya penuh dengan syarat-syarat yang datang dari luar. Bukan datang dari masyarakat adat itu sendiri. Memang Undang-undang Dasar 1945 tidak menyebut masyarakat hukum adat ini sebagai desa. Tetapi, dimana letaknya desa, kalau tidak terkait dengan masyarakat hukum adat? Dalam konsep masyarakat hukum adat, pasti ada desa sebagai sistem pemerintahan. Jadi pada suatu saat, dalam satu perkembangan evolusi, akan tidak ada lagi desa, dan hanya ada kota di Indonesia. Jadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Tjondro kita tadi, Negara kita ini akan kehilangan basis dasarnya, yaitu desa"

Otonomi desa menjadikan desa leluasa dalam berkreasi serta berinovasi untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya secara efektif. Inilah kemudian yang dimaksudkan oleh Undang Undang No. 6 Tahun 2014, dimana desa diberikan kembali hak otonomnya berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat yang dimilikinya. Namun tentunya otonomi desa yang dimaksudkan bukanlah otonomi desa yang mutlak sebagaimana desa sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melainkan otonomi desa yang sekarang berada dalam lingkup NKRI dengan UUD NRI 1945 sebagai acuan untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi juga otonomi desa yang dimaksudkan bukanlah otonomi desa sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya, dimana otonomi desa yang diberikan tidaklah jelas, yaitu otonomi desa adalah sisa-sisa dari otonomi daerah dan pemerintahan desa adalah bagian dari pemerintahan daerah.

Pembentukan desa merupakan bagian dari politik hukum pemerintah dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014. Kebijakan pembentukan desa jelas mengusung tujuan otonomi desa yaitu untuk efektivitas pengelolaan pemerintahan desa dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa. Sebagaimana disinggung pada peraturan sebelumnya, yaitu Pasal 2 Permendagri No. 28 Tahun 2006, bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Pasal 200 ayat (2) Undang Undang No. 32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa "pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat". selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menegaskan pula bahwa "Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat". Adapun Sekarang Undang Undang No. 6 Tahun 2014, melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat

melakukan penataan Desa”, selanjutnya ayat (2) berbunyi “Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, penetapan Desa”.

Pada awal perkembangannya, aktivitas pembentukan desa begitu gencar dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan pencatatan Departemen Dalam Negeri pada tahun 2008, diketahui bahwa rata-rata setiap bulannya terbentuk 60 desa baru hasil pemekaran. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2012, melalui surat edaran Mendagri Nomor 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012, tentang Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan, Pemerintah memutuskan melakukan pemberhentian sementara aktivitas pembentukan desa tersebut hingga ditetapkannya Undang Undang No. 6 Tahun 2014.

Terdapat bebarapa alasan pemerintah melakukan moratorium pembentukan desa dan kelurahan, diantaranya pemerintah menilai pembentukan desa terlalu membebani keuangan pemerintah, di samping efektifitas yang ingin dicapai dari program pembentukan desa berupa peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil evaluasi kinerja Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan hanya 58,71% berkinerja tinggi. Sisanya 34,19% berkinerja sedang, dan 4,16% berkinerja rendah, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri melansir 80% DOB gagal meningkatkan kesejahteraan Seknas FITRA (2017).

Kepada media-media Kemendagri menjelaskan bahwa (www.korankaltara.com, 2017) :“Moratorium pemekaran kelurahan dan desa dilakukan karena dikhawatirkan mengganggu tatanan persiapan jelang Pemilu 2014. Di samping itu saat ini sedang disusun Rancangan Undang-undang (RUU) Desa,”. Pada kesempatan lain Kemendagri menjelaskan bahwa “moratorium didasarkan pada pertimbangan pemekaran desa dan kelurahan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota akhir-akhir ini dinilai tak mematuhi persyaratan, sebab banyak Desa dimekarkan justru dipaksakan dan terlihat adanya kepentingan-kepentingan tertentu” www.suaramanado.com, 2017).

Sebagaimana disinggung di atas bahwa otonomi desa serta kebijakan pembentukan desa merupakan politik hukum pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena hal ini maka peneliti tertarik untuk melakukan tela’ah mendalam terhadap perbandingan mekanisme pembentukan desa menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

PEMBAHASAN

A. Pembentukan Desa Menurut Undang Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 8 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 menguraikan sebagai berikut:

- (1). Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3). Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a). batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b). jumlah penduduk, yaitu: 1). wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga; 2). wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga; 3). wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga; 4). wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga; 5). wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga; 6). wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga; 7). wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga; 8). wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan 9). wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
 - c). wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d). Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e). Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f). Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
 - g). Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - h). tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul,

adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

- (5). Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
- (6). Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (7). Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (8). Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Di bagian penjelasan ayat (1) dikatakan bahwa pembentukan Desa dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pembentukan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Prakarsa pembentukan Desa ini dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Usul prakarsa pembentukan Desa ini diajukan kepada Menteri (*Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014*) Usul prakarsa pembentukan Desa prakarsa Pemerintah ini dibahas oleh Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam melakukan pembahasan Menteri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa pemerintah disepakati untuk membentuk Desa, Menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Desa. Keputusan Menteri ini wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan menetapkannya dalam peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa. Peraturan daerah kabupaten/kota harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri tersebut.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa harus berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya. Dalam memprakarsai pembentukan Desa ini, pemerintah kabupaten/kota harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat-istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan. Rencana pemekaran Desa dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan. Hasil kesepakatan musyawarah Desa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota dalam melakukan pemekaran Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota.

Bupati/walikota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa membentuk tim pembentukan Desa persiapan. Tim pembentukan Desa persiapan paling sedikit terdiri atas:

1. unsur pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
2. camat atau sebutan lain; dan
3. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan. Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang pembentukan Desa persiapan. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan. Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada gubernur. Berdasarkan peraturan bupati/walikota gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan. Kode register Desa persiapan merupakan bagian dari kode Desa induknya. Surat gubernur ini dijadikan sebagai dasar bagi bupati/walikota untuk mengangkat pejabat kepala Desa persiapan.

Penjabat kepala Desa persiapan berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten/kota untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. Penjabat kepala Desa persiapan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui kepala Desa induknya. Penjabat kepala Desa mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:

1. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
3. pembentukan struktur organisasi;
4. pengangkatan perangkat Desa;
5. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
6. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa
7. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana; dan
8. pembukaan akses perhubungan antar Desa.

Penjabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan kepala Desa induk dan bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota. Laporan disampaikan oleh bupati/walikota kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi. Apabila hasil kajian dan verifikasi dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, bupati/walikota menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.

Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten/kota disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota kepada gubernur untuk dievaluasi.

Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang undangan. Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan daerah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima rancangan peraturan daerah. Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.

Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur. Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah bupati/walikota dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah. Dalam hal bupati/walikota tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Desa dari Menteri. Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa. Apabila hasil kajian dan verifikasi menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk. Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

B.Pembentukan Desa menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 200 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2004, di mana terkait pembentukan desa Pasal 2 PP ini menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat.
Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a). Jumlah penduduk; b). Luas wilayah; c). Bagian wilayah kerja; d).Perangkat; dan e). Sarana dan prasarana pemerintahan.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang sudah ada.
- (3) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digabung atau dihapus.

Lebih lanjut melalui Permendagri No. 28 Tahun 2006 yang merupakan peraturan lanjutan dari UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005, tepatnya Pasal 2 menyebutkan bahwa Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian Pasal 4 Permendagri ini menegaskan bahwa Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Permendagri tersebut diuraikan bahwa syarat-syarat pembentukan desa adalah sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk, yaitu: 1) wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK; 2) wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK; dan 3) wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;

- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Selanjutnya dalam pasal 5 Permendagri tersebut diuraikan mengenai mekanisme pembentukan desa sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat antukmembentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Peryampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagai:ana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Memperhatikan uraian mengenai perbandingan poitik hukum pembentukan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 32 Tahun 2004 di atas, maka diketemukan beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Secara terperinci perbedaan tersebut meliputi;

pertama, UU No. 6 Tahun 2014 menentukan prakarsa pembentukan desa berasal dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah yang bersifat khusus dan pemerintah kabupaten/kota untuk daerah-daerah tidak bersifat khusus. Prakarsa pembentukan desa oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota ini harus memperhatikan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan adat-istiadat setempat. Sementara itu UU No. 32 Tahun hanya menentukan prakarsa pembentukan desa dari masyarakat desa pengusul pembentukan desa.

Kedua, pertimbangan, persyaratan dan proses pembentukan desa lebih diperketat dalam UU No. 6 Tahun 2014. Misalnya dalam mempertimbangkan usulan pembentukan terdapat 6 (enam) aspek yang harus diperhatikan yaitu: 1) prakarsa masyarakat desa; 2) asal-usul; 3) adat-istiadat; 4) kondisi social-budaya masyarakat desa; 5) kemampuan desa; dan 6) potensi desa. Sementara UU No. 32 Tahun 2004 hanya mempertimbangkan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Selanjutnya dari segi persyaratan jumlah penduduk, UU No. 6 Tahun 2014 mempetakan wilayah Indonesia menjadi 9 bagian, sementara UU No. 32 Tahun 2004 memetakan wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Kemudian dari segi proses pembentukan desa, UU No. 6 Tahun 2014 mengaturnya lebih ketat, muali dari prakarsa pemebntukan desa harus datangnya dari pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota hingga pelibatan gubernur dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan usulan pembentukan desa. Sementara itu UU No. 32 Tahun 2004 mengatur proses usulan pembentukan desa lebih sederhana dan longgar.

Hemat peneliti, adanya prakarsa pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dalam usulan pembentukan desa atau ketatnya pengaturan UU No. 6 Tahun 2014 dalam usulan pembentukan desa, bukan dengan maksud memasung hak otonomi desa, melainkan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam rangka efektifitas pemberlakuan otonomi desa melalui mengefektifkan pelaksanaan kebijakan pembentukan desa untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Sebagai acuan misalnya, longgarnya proses usulan pembentukan desa di masa lalu berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 telah menyebabkan kegagalan dalam mencapai hakikat dan tujuan pembentukan desa. Fakta kegalalan ini merupakan hasil evaluasi internal pemerintah sendiri.

Bukankah penyelenggaraan otonomi baik di tingkat daerah maupun desa harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia”, Siswanto Sunarno (2012) menjelaskan pengertian otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Inilah alasan koreksi terhadap politik hukum pembentukan desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 oleh UU No. 6 Tahun 2014, dimana politik hukum pembentukan desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 tidak mampu efektif mendukung suksesnya tujuan otonomi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan itu mengacu pada pendapat Satjipto Raharjo mengenai politik hukum, di mana beliau menjelaskan bahwa politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik (Mahfud MD, 2009 : 2) bahwa politik hukum merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pengantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Maka pergeseran politik hukum pembentukan desa dari UU No. 32 Tahun 2004 ke UU No. 6 Tahun 2014 merupakan upaya untuk mengefektifkan tujuan negara dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan desa. Selanjutnya bila mencermati bagaimana perkembangan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, khususnya proses terputuskannya konsep pembentukan desa dalam UU ini di DPR, maka secara jelas dapat diketahui bahwa konfigurasi politik yang digunakan adalah konfigurasi politik yang demokratis. Konfigurasi politik demokratis merupakan konfigurasi politik yang berkarakter hukum responsif atau populis (Mahfud MD, 2009:46).

C. Mekanisme Pembentukan Desa Menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Mengacu pada pemaparan tentang politik hukum pembentukan desa menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 di atas, maka secara ringkas mekanisme pembentukan desa menurut Undang Undan No. 6 Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dari Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota untuk membentuk desa dengan memperhatikan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, adat-istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. Melakukan sosialisai rencana pembentukan desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat yang bersangkutan.
- c. Rencana pemekaran desa dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- d. Bupati/Wali Kota Setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa membentuk tim pembentuk desa persiapan.
- e. Tim pembentuk desa persiapan melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa dan hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan.
- f. Apabila desa persiapan dinyatakan layak, Bupati/Wali Kota menetapkan peraturan tentang pembentukan desa persiapan.
- g. Gubernur menindaklanjuti peraturan Bupati/Wali Kota dengan menerbitkan surat yang memuat kode register desa persiapan, kode register ini menjadi dasar bagi bupati/Wali Kota untuk mengangkat pejabat kepala desa persiapan.
- h. Pejabat kepala desa persiapan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan desa persiapan kepada desa induk dan bupati melalui camat secara berkala 6 bulan sekali.
- i. Laporan pejabat kepala desa menjadi pertimbangan untuk kajian dan verifikasi mengenai layak-tidaknya desa persiapan menjadi desa.
- j. Bila hasil verifikasi menunjukan desa persiapan layak menjadi desa, maka Bupati menyusun raperda tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa.
- k. Desa persiapan ditingkatkan statusnya menjadi desa ddalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.
- l. Raperda dibahas bupati bersama-sama dengan dprd, bila hasil pembahasan disetujui bersam, maka bupati menyampaikan raperda pembentukan desa ke gurbanur untuk dievaluasi.
- m. Gubernur mengevaluasi raperda tersebut berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- n. Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhdap raperda tersebut paling lama 20 hari setelah menerima raperda tersebut dari bupati.
- o. Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas raperda pembentukan desa tersebut, pemerintah melakukan penyempurnaan dan menetapkan raperda pembentukan desa menjadi perda dalam jangka waktu paling lama 20 hari.
- p. Dalam hal gubernur tidak menolak dan tidak menyetujui terhadap raperda tersebut, bupati dapat mengesahkan raperda tersebut menjadi perda pembentukan desa.

D. Perbandingan Mekanisme Pembentukan Desa Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mencermati uraian mengenai perbandingan pembentukan desa menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 di atas, serta uraian mengenai mekanisme pembentukan desa menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 di atas, maka dapat dipaparkan perbandingan mekanisme pembentukan desa menurut kedua Undang Undang tersebut sebagai berikut:

Menurut UU No. 6 Tahun 2014	Menurut UU No. 32 Tahun 2004
<p>a. Adanya prakarsa dari Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota untuk membentuk desa dengan memperhatikan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, adat-istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;</p> <p>b. Melakukan sosialisasi rencana pembentukan desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat yang bersangkutan.</p> <p>c. Rencana pemekaran desa dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.</p> <p>d. Bupati/Wali Kota Setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa membentuk tim pembentuk desa persiapan.</p> <p>e. Tim pembentuk desa persiapan melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa dan hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan.</p> <p>f. Apabila desa persiapan dinyatakan layak, Bupati/Wali Kota menetapkan peraturan tentang pembentukan desa persiapan.</p> <p>g. Gubernur menindaklanjuti peraturan Bupati/Wali Kota dengan menerbitkan surat yang memuat kode register desa persiapan, kode register ini menjadi dasar bagi bupati/Wali Kota untuk mengangkat pejabat kepala desa persiapan.</p> <p>h. Pejabat kepala desa persiapan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan desa persiapan kepada desa induk dan bupati melalui camat secara berkala 6 bulan sekali.</p> <p>i. Laporan pejabat kepala desa menjadi pertimbangan untuk kajian dan verifikasi mengenai layak-tidaknya desa persiapan menjadi desa.</p> <p>j. Bila hasil verifikasi menunjukan desa persiapan layak menjadi desa, maka Bupati menyusun raperda tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa.</p> <p>k. Desa persiapan ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.</p> <p>l. Raperda dibahas bupati bersama-sama dengan dprd, bila hasil pembahasan disetujui bersama, maka bupati menyampaikan raperda pembentukan desa ke gubernur untuk dievaluasi.</p> <p>m. Gubernur mengevaluasi raperda tersebut berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.</p> <p>n. Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap raperda tersebut paling lama 20 hari setelah menerima raperda tersebut dari bupati.</p> <p>o. Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas raperda pembentukan desa tersebut, pemerintah melakukan penyempurnaan dan menetapkan raperda pembentukan desa menjadi perda dalam jangka waktu paling lama 20 hari.</p> <p>p. Dalam hal gubernur tidak menolak dan tidak menyetujui terhadap raperda tersebut, bupati dapat mengesahkan raperda tersebut menjadi perda pembentukan desa.</p>	<p>a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat antuk membentuk desa;</p> <p>b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;</p> <p>c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;</p> <p>d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;</p> <p>e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;</p> <p>f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;</p> <p>g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;</p> <p>h. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;</p> <p>i. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;</p> <p>j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;</p> <p>k. Peryampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;</p> <p>l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan</p> <p>m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.</p>

Sebagaimana telah peneliti singgung sebelumnya bahwa salah satu perbedaan politik hukum pembentukan desa antara UU No. 6 Tahun 2014 dengan UU No. 32 Tahun 2004 adalah terletak pada lebih ketatnya UU No. 6 Tahun 2014 ini mengatur tentang pembentukan desa. Ketatnya pengaturan pembentukan desa tersebut, lebih tampak jelas bila memperhatikan uraian perbandingan mekanisme pembentukan desa di atas. Ketatnya pengaturan pembentukan desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 mengacu pada hasil evaluasi internal pemerintah khususnya yang menyebutkan bahwa 80% daerah maupun desa hasil pemekaran gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana seharusnya. Bila dihubungkan dengan konsep negara hukum kesejahteraan, maka ketatnya pengaturan mekanisme pembentukan desa oleh UU No. 6 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta prinsip efektif dan efisien

sebagaimana ditekankan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan ini, menurut Arief Sidharta (2004: 124-125), Scheltema pernah merumuskan unsur-unsur atau asas-asas negara hukum menjadi 5 bagian, yang salah satunya menyebutkan bahwa:

“Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

1. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
2. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
3. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

SIMPULAN

1. UU No. 6 Tahun 2014 lebih ketat dalam mengatur masalah pembentukan desa dibandingkan UU No. 32 Tahun 2004, baik dalam hal syarat pengusulan, proses, hingga penetapan desa baru. Ketatnya pengaturan usulan pembentukan desa oleh UU No. 6 Tahun 2014 bukan dengan maksud memasing otonomi desa dengan hak asal-usul dan adat-istiadat yang dimilikinya, melainkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan otonomi desa melalui kebijakan pembentukan desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pembangunan nasional.
2. UU No. 6 Tahun 2014 lebih ketat mengatur masalah kebijakan pembentukan desa dibandingkan UU No. 32 Tahun 2004, maka secara garis besar poin perbandingan mekanisme usulan pembentukan desa antara UU No. 6 Tahun 2014 dengan UU No. 32 Tahun 2004, sebagai berikut:

Dalam UU No.6 Tahun 2014 :

- a. Pembentukan desa diprakarsai oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dengan memperhatikan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat-istiadat setempat.
- b. Pelibatan gubernur dalam hal mempertimbangkan usulan pembentukan desa untuk selanjutnya disetujui atau tidak.
- c. Mekanismenya pengusulan dan penetapan desa baru lebih ketat dengan maksud jaminan efektifitas tujuan pembentukan desa.

Sedangkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 :

- a. Pembentukan desa diprakarsai langsung oleh masyarakat setempat.
- b. Tidak melibatkan gubernur.
- c. Mekanisme pengusulan dan penetapan desa baru lebih longgar sehingga lebih rawan kepentingan politis dari kelompok tertentu pada usulan pembentukan desa yang pada perkembangan faktanya desa baru hasil pembentukan dalam gagal mencapai efektifitas yang semestinya harus dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November 2004. Jakarta
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a. 2010. *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. PT. Alumni Bandung
- HW.Widjaja, 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, PT Grafindo Persada Jakarta
- Moh. Mahfud MD. 2009. *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers Jakarta
- Siswanto Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta
- Seknas FITRA, *Pemekaran Masalah Daerah*, www.seknasfitra.org, Tanggal 27 November 2015
- www.korankaltara.com, *Kemendagri Moratorium Pemekaran Desa Dan Kelurahan*, Tanggal 29 Maret 2016
- www.suaramanado.com, *Moratorium Pemekaran Desa Dan Kelurahan*, Tanggal 29 Maret 2016
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Indonesia. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Indonesia. Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Desa Dan Kelurahan